



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya tentang Seleksi Penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disingkat UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
3. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru adalah proses penerimaan mahasiswa melalui jalur yang ditetapkan oleh UNESA.
4. Calon Mahasiswa adalah individu yang mendaftar untuk mengikuti seleksi masuk UNESA.
5. Daya tampung adalah kapasitas program studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran dan/ atau laboratorium UNESA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2

Seleksi penerimaan mahasiswa baru UNESA dilaksanakan melalui:

- a. Seleksi Nasional Berbasis Prestasi adalah seleksi nasional yang dilakukan berdasarkan prestasi dengan kriteria yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes adalah seleksi nasional yang dilakukan berdasarkan nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer dan/atau ditambah dengan kriteria lain yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Seleksi Mandiri UNESA adalah seleksi masuk universitas negeri surabaya yang diselenggarakan secara mandiri oleh pihak universitas, dengan mempertimbangkan hasil ujian seleksi, prestasi akademik, dan/atau prestasi non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru terdiri atas Diploma, Sarjana Terapan, Sarjana, Pendidikan Profesi, dan Pascasarjana.
- (2) Seleksi Mandiri UNESA dapat dilaksanakan melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau, pendidikan jarak jauh, penelitian (*by research*), dan/atau jalur lain yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Rektor.

BAB III

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 4

Kriteria umum calon mahasiswa memenuhi persyaratan akademik dan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai jalur yang dipilih.

Pasal 5

Pelaksanaan seleksi dilakukan oleh Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru UNESA yang dibentuk oleh Rektor dan melaporkan kepada Senat Akademik.

Pasal 6

Seleksi dilakukan secara transparan, akuntabel, inklusif, dan bebas dari praktik diskriminatif atau kecurangan.

Pasal 7

UNESA dapat memberikan bantuan pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran bagi keluarga besar UNESA.

BAB IV

KEPUTUSAN DAN KEBERATAN

Pasal 8

Keputusan hasil seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, kecuali ditemukan pelanggaran prosedural yang dibuktikan secara sah.

Pasal 9

Dalam hal terjadi sengketa atau keberatan akibat perubahan ketentuan, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme internal UNESA diatur dalam prosedur operasional standar oleh SAU.

BAB V

PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Ketentuan dalam peraturan ini berlaku untuk seluruh proses seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan setelah tanggal ditetapkan.
- (2) Proses seleksi yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan ini tetap dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 3 November 2025

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

SETYA YUWANA

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Senat Akademik Universitas
Universitas Negeri Surabaya,

SIFA KUNDANA

